

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Prostitusi mungkin terasa menyebalkan ketika akan dibahas karena dimasukkan sebagai penyakit masyarakat yang enggan orang membahasnya, terutama di negara kita, mayoritas penduduknya adalah Islam yang ajarannya menentang segala bentuk kemaksiatan termasuk prostitusi. Pada kenyataannya prostitusi menjadi ajang bisnis yang terus berkembang, baik yang praktiknya memang dipusatkan atau dengan sengaja dibuat lokalisasi, maupun prostitusi rumahan dikelola sendiri, yang tersebar di rumah penduduk dalam suatu desa.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, dan juga sudah ada Undang-Undang mengenai prakter prostitusi yang ditinjau dari segi Yuridis didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu mereka menyediakan sarana tempat persetubuhan (Pasal 296 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (Pasal 297 KUHP).¹

Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya

¹ Prof. Moeljatno,S.H, KUHP, Sinar Grafika, hlm 108-109.

pelacuran di tengah masyarakat. Bahwa, Negara Indonesia sudah membuat undang-undang khusus tentang pornografi dan pornoaksi yaitu Undang-Undang nomor 44 tahun 2008.²

Dalam hukum Islam jelas perbuatan zina adalah dosa besar di jelaskan pada Al-quran dan hadist, bahkan Al- sayyid Al- bakri menggolongkannya kedalam katagori dosa yang sebesar-besarnya dosa (akbar al- kaba'ir) setelah jarimah pembunuhan, bahkan tindakan dikatakan pula tindakan tersebut yaitu zina, sebagai dosa terbesar sebelum pembunuhan.³

Bahkan hukum untuk mendekati perbuatan zina itu sendiri saja sudah dilarang, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al- Israa', ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk."⁴

Dan pada masa ini, umat Islam sedang dilanda berbagai masalah, baik dari sudut ekonomi, politik maupun sosial akibat kelalaian menurut perintah Allah. Masalah sosial yang menimpa umat Islam kini semakin parah, baik itu pada orang dewasa, remaja maupun anak dibawah umur banyak anggapan motivasi seseorang menjadi pelacur berangkat hanya dari

² Neng Djubaedah, SH, MH, UU No. 44 th 2008 tentang Pornografi, Sinar Grafika.

³Al- sayyid al- bakri, hasyiyah i' anatu al- thalibin 'ala hilli alfazi fathi al- mu' in, (beirut – libanon, daar al- fikri, 1414), Juz ke- 4, hal 161.

⁴Alquran, Juz ke- 4, hal 161.

problem individual yang dikaitkan dengan aspek moralitas-personal. Namun dalam konteks saat ini, membaca fenomena pelacuran tidaklah mungkin sesederhana itu. Problem pemiskinan struktural selama ini mau tidak mau harus menjadi hal penting untuk disadari.⁵

Akibat himpitan kondisi ekonomi ditambah dengan ketidakbecusan pemerintah dalam salah satunya menertibkan mafia pelacuran berkedok jasa penyalur tenaga kerja, tidak sedikit seseorang dipaksa menjalani hal ini. Perilaku pelacuran akhir-akhir ini semakin marak dilingkungan masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dari semakin banyaknya aborsi yang disebabkan hubungan seks diluar pernikahan, lokalisasi pelacuran dan pemberian kondom serta tersedianya fasilitas, seperti diskotik dan tempat-tempat penginapan : hotel, motel villa dan lain sebagainya.⁶

Pada zaman sekarang model-model perbuatan pelacuran juga mempunyai banyak variasi, meskipun tidak sama persis tapi motifnya hampir sama, yaitu motif ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau pelampiasan nafsu dan menunjukkan harga diri. Persebaran pelacur anak di bawah umur hampir merata di tiap daerah. Mereka mudah ditemukan di kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menekan jumlah anak yang dieksploitasi menjadi pelacur. Pemerintah daerah harus melindungi anak-anak, utamanya yang putus sekolah, agar tidak dieksploitasi.

⁵Mahjudin, Masailul Fiqhiyyah "*Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*", (Jakarta : Kalam Mulia, 2005) hal.3.

⁶ Muhammad Abduh Malik. *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2003). hal.80.

Menurutnya, Eksploitasi Seks Komersial Terhadap Anak (Eska) terjadi dalam tiga hal. Yakni, prostitusi, perdagangan anak (trafficking), dan pornografi. Ia mengatakan, Eska bukan hanya masalah moral, tapi masalah sosial. Anak-anak itu melacurkan diri atau dipaksa melacurkan diri karena desakan ekonomi.

Menurut data yang didapat, di perkirakan 30% pelacur atau pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia dijalani oleh anak di bawah umur usia 18 tahun. Hal ini di landaskan Deputi Perlindungan anak pada Kementerian Negara Pemberdayaan perempuan Dr Surjadi Soeparman MPH.⁷ Ditengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak beberapa tahun terakhir ini, sekalipun sulit didapatkan data yang akurat dan terbaru. Berikut adalah data pelacuran anak pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 Maret, jumlah pengungsi 1.081.341 jiwa atau 240. 840 KK yang tersebar di 20 Propinsi daerah pelacuran anak, terdapat eksploitasi seksual yaitu 40-70 ribu anak dibawah umur 18 tahun.⁸

Anak dibawah umur atau kalangan remaja yaitu anak yang belum cukup umur untuk melakukan pekerjaan yang orang dewasa lakukan yang sama halnya pada kasus ini kalangan remaja atau anak dibawah umur yang melakukan pekerja seks komersial (PSK). Hal ini jelas penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya pengembangan

⁷ <http://www.matabumi.com/berita/30%25-psk-indonesia-anak-di-bawah-umur>. Diunduh tgl 30 november 2016. Pukul 08.00.

⁸ <http://www.depsos.go.id/modules.php>. Diunduh tgl 30 november 2016. Pukul 08.00.

globalisasi di bidang teknologi, komunikasi, teknologi yang sangat cepat, bimbingan orang tua yang salah pada mereka dan lingkungan sekitar yang membuat kalangan dibawah umur atau remaja ingin melakukan dan bergaya seperti mereka. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan peembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁹

Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pelacuran sebagai masalah sosial yang sudah tua usianya namun senantiasa dibicarakan orang sampai saat ini, tidak tanggung-tanggung yang menjadi korbannya adalah anak-anak usia belasan tahun yang masih polos dan mudah dipengaruhi, sementara aturan yang terdapat di dalam pasal 296 KUHP belum secara tegas dan jelas mengatur pelacuran itu sendiri karena pasal tersebut hanya menitik beratkan pada penyedia atau sarana yang mendukung diadakannya pelacuran.

Bisnis pelacuran tidak pernah merugi, mengingat jumlah keuntungan yang didapat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Besar

⁹ Soedjono dirdjosisworo, patologi sosial. Bandung: alumi, 2006, hal 6.

kecilnya keuntungan tersebut antara lain tergantung pada cara pengelola bisnis dalam mengemas “dagangannya”.¹⁰

Belum cukup sampai di situ saja, mereka bahkan dengan teganya menjalankan kiat mengeruk uang yang sedang “ngetrend” memasok gadis-gadis dibawah umur untuk memuaskan syahwat lelaki iseng. Banyak tempat hiburan malam yang menyediakan gadis-gadis dibawah umur ini untuk menjalankan transaksi seks secara langsung, karena tersedianya fasilitas yang legal maupun ilegal.

Dengan melihatnya kenaikan angka pelacuran anak dibawah umur di Indonesia, begitu sulit bagi pemerintah dalam menentukan sanksi yang dapat diberikan kepada para pelacur dibawah umur tersebut. Maka dari pada itu, dibutuhkan peran serta masyarakat dan para pihak pemerintahan terkait untuk terjun langsung didalam penanganannya. Namun, bagaimanapun juga keefektifan hukum tersebut harus seiring sejalan dengan kepatuhan masyarakat pada umumnya. Karena dilain pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia pun akan merasa sangat kesulitan dilapangan dalam pemberantasan pelacuran tersebut, baik berupa pemberian sanksi ataupun dalam penanganannya tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya penanganan terhadap pelacuran anak dibawah umur.

Oleh karena itu, berkaitan dengan pekerja seksual komersial dibawah umur atau remaja merupakan masalah yang sangat serius. Diperlukan kerja sama orang terdekat, orang sekitar dan peranan masyarakat, yaitu masyarakat

¹⁰ <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/hukum-pidana/pelacuran-anak-di-bawah-umur-dalam-penegakan-hukum-di-Indonesia-studi-sosiologi-hukum>, Tgl30november2016, pukul09.00WIB.

berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak, (Amandemen UU Perlindungan Anak, Pasal 72 ayat(1), UU RI No.35 tahun 2014), dalam menanggulangi permasalahan pekerjaan seks komersil ini. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Sebagai mana generasi penurus bangsa yaitu generasi muda dalam hal ini khususnya anak dibawah umur atau remaja merupakan subjek dan objek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa indonesia yaitu untuk mewujudkan bangsa dan negara yang masyarakatnya adil dan makmur. Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan penting, remaja merupakan pondasi penting yang akan menentukan kemajuan dan perkembangan masyarakat di masa depan yang akan datang. Remaja membutuhkan bimbingan dan pembinaan dalam pertumbuhannya agar tumbuh secara baik fisik dan mentalnya secara baik agar tidak terjerumus ddalam pertumbuhannya dalam bergaul agar tidak terjebak pada pekerjaan seks komersial.

Perkembangan portitusi yang sangat cepat yang di pikirkan remaja juga memperoleh uang atau atau penghasilan yang cepat tanpa tenaga yang berat.

¹¹Amandemen uu perlindungan anak,pasal 73,uu RI No.35 tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok, yaitu :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pekerja seksual (PSK) pada anak dibawah umur di Kabupaten Batang?
2. Apa akibat dari melakukan pekerjaan PSK di bawah umur pada Kabupaten Batang?
3. Bagaimanakah upaya Polres Batang dalam menanggulangi pekerja seksual dibawah umur di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pembahasan yang akan dibahas maka tujuan penelitian ini diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya praktik prostitusi pekerja seks di bawah umur di Kabupaten Batang.
2. Akibat dari melakukan pekerjaan PSK di bawah umur pada Kabupaten Batang
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya menanggulangi praktek pekerja seks di bawah umur di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Sekaligus penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, pembaruan nasional nasional pada umumnya, dan berhentinya tempat portitusi yang melibatkan anak dibawah umur di Kabupaten Batang pada khususnya dan memberikan tambahan referensi bagi kepentingan mahasiswa hukum yang bersifat akademis dan sebagai tambahan bagi perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat di sumbangkan pada masyarakat luas sehingga masyarakat menyadari dan mengetahui arti pentingnya anak sebagai genarasi bangsa. Selain itu penulis penulis berharap dengan ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak untuk mendidik anak sebaik-baiknya dengan tidak terlibat dan terjebak pada pekerja seks komersial (PSK) dan jadi hilang pekerjaan tersebut

khususnya Kabupaten Batang.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu sarana pokok dalam penerapannya harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini disesuaikan bahwa penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologi, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian ini hanya mengutamakan pada data-data lapangan di Kepolisian Kabupaten Batang. Dalam hal ini akan meneliti berbagai masalah yang menyangkut terhadap Tindak Pidana Pekerja Sek Komersil (PSK) di bawah umur atau remaja.

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tentang tujuan yuridis mengenai penanganan kasus Tindak Pidana Pekerja Sek Komersil (PSK) di bawah umur atau remaja di wilayah Kabupaten Batang. Hasil gambaran kemudian akan di analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, dan pendapat para ahli, dan aturan aturan yang ada dalam Perundang-undangan.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka dalam penyusunan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan sebagai berikut:

a. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana dapat diperoleh berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder.

- Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau espoden yang bersangkutan yaitu anggota kepolisian.
- Sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini kelompokan menjadi 3 (tiga) yaitu:

b. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan, seperti:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang pornografi
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- Wawancara langsung.
- c. Bahan hukum sekunder yaitu sebagai penjelasan diri bahan hukum primer yang berupa: Yaitu bahan yang bebahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain:
- Hasil karya ilmiah tentang Pekerja Seks Komersial (PSK).
 - Dokumen.
 - Publikasi.
 - Buku-buku.
 - Media internet.
 - Pendapat serta pandangan dari berbagai ahli hukum yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diliti yaitu mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku Tindak Pidana Pekerja Sek Komersil (PSK) di bawah umur atau remaja di Kabupaten Batang
- d. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder yang berupa:
- Kamus hukum.
 - Kamus Umum Bahasa Indonesia.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan pihak yang terkait dengan Tinjauan Tindak Pidana Pekerja Sek Komersil (PSK)

di bawah umur atau remaja di Kabupaten Batang, dan anggota kepolisian bagian tersebut.

- b. Studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang teliti.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan analisis sedemikian hingga mencapai kejelasan permasalahan yang di bahas yaitu yang berkaitan dengan Tinjauan Pidana Pekerja Sek Komersil (PSK) di bawah umur atau remaja.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistmatika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistem penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini meliputi : pengertian kriminologi, pengertian tindak pidana, jenis-jenis pemidanaan, pekerja seks

komersial, pengertian remaja, dan pekerja seks komersial dalam perspektif islam.

Bab II Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara di Polrestabes Batang guna menjawab rumusan masalah yang di skripsi ini, yaitu Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pekerja seksual di kalangan remaja dan penanggulangannya serta untuk mengetahui pelaksanaan upaya penanggulangan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

Daftar Pustaka